



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 262 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk memimpin Kongres ke-II (Council Meeting) GANEFO di Peking dari tanggal 20 sampai dengan 22 September 1965, dan untuk menghadiri Pekan Olahraga Nasional ke-II Republik Rakjat Tiongkok dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 28 September 1965, kemudian menghadiri Perajaan 1 Oktober 1965 di Peking atas undangan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok, perlu menugaskan Menteri Olahraga Republik Indonesia ke Peking;
- b. bahwa untuk mewakili Indonesia dalam Asian Ganefo Continental Committee meeting di Peking pada tanggal 15 September 1965, Kongres ke-II Ganefo dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 September 1965, Pekan Olahraga Nasional ke-II Republik Rakjat Tiongkok dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 28 September 1965 dan Perajaan 1 Oktober 1965 atas undangan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok, perlu mengirim satu Delegasi, yang terdiri dari beberapa anggota Komite Nasional Ganefo dan wakil-wakil keolahragaan lainja ;
- c. bahwa untuk memenuhi permintaan Komite Nasional Ganefo supaya Indonesia membantu Panitia Penyelenggaraan Kongres ke-II Ganefo di Peking dalam penyelenggaraan sidang-sidang, perlu menugaskan Sekretaris Tetap Federasi Ganefo untuk megirimkan satu Staf tenaga-tenaga teknis ke Peking ;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.39) ;
- b. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
1. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD ;
 2. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
 3. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD ;
 4. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD ;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan/Kebudayaan, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa.

MEMUTUSKAN:.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : 1. Menugaskan Menteri Olahraga Republik Indonesia Maledi sebagai Ketua Umum Federasi Ganefo di Peking dan selain itu menghadiri Pekan Olahraga Nasional ke-II Republik Rakjat Tiongkok dan Perajaan 1 Oktober 1965 di Peking.
2. Mengirimkan satu Delegasi Indonesia ke Peking untuk mewakili Indonesia dalam Asian Ganefo Continental Committee meeting dan Kongres ke-II Ganefo di Peking dan untuk memenuhi undangan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok menghadiri Pekan Olahraga Nasional ke-II Republik Rakjat Tiongkok menghadiri Pekan Olahraga Nasional ke-II Republik Rakjat Tiongkok dan Perajaan 1 Oktober 1965 di Peking.
3. Menugaskan Menteri olahraga Republik Indonesia untuk mengirim satu Staf tenaga-tenaga teknis dari Sekretaris Tetap Federasi Ganefo ke Peking untuk memenuhi permintaan Komite Nasional Ganefo Republik Rakjat Tiongkok supaya Indonesia membantu Panitia Penyelenggara Kongres ke-II Ganefo di Peking dalam penyelenggaraan sidang-sidang Ganefo,
4. Menugaskan Pedjabat-pedjabat Tinggi Departemen Olahraga, anggota-anggota Komite Nasional Ganefo, Pedjabat-pedjabat Tinggi Sekretariat Tetap Federasi Ganefo, wakil-wakil keolahragaan lainja dan wakil-wakil Pers, Radio dan Televisi, jang terdiri dari ;
- a. Pedjabat Tinggi Departemen Olahraga dan lain-lain ;
- | | |
|--|---|
| (1) Sdr. Let.Kol.
Suwandijono | Sekretaris Menteri Olahraga,
golongan F/VI (gol. II). |
| (2) Sdr. Drs. Soemarno | Assisten Umum Menteri
Olahraga golongan F/III
(gol. III). |
| (3) Sdr. Mardhani
Sarjono Dipo M.A. | Sekretariat Tetap Federasi
golongan F/III (gol. III). |
| (4) Sdr. Rachmat
Poedjoharsono | Ketua II Eksekutip Dewan
Olahraga R.I. Daswati I
Djawa Timur, golongan F/III
(gol. III). |

(5) Sdr.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- | | | |
|------|--------------------------------|--|
| (5) | Sdr. H. Harto | Sekretariat Tetap Federasi
Ganefo urusan Publisitet,
golongan F/III (gol. III). |
| (6) | Sdr. Ang Hong To | Wartawan)
Warta Bhakti) |
| (7) | sdr. Hardjito |) jang
Wartawan) berkedudukan
Harian Rakjat) dengan Pegawai
Negeri F/III
(gol. III). |
| (8) | Sdr. Max
Karudeng | Wartawan)
Sinar Harapan) |
| (9) | Sdr. Sujanto | Wartawan)
Suluh)
Indonesia) |
| (10) | Sdr. Eddy
Sihombing B.A. | Reporter R.R.I.)
) |
| (11) | Sdr. Arjono | Reporter)
T.V.R.I.) |
| (12) | Sdr. Benny Chen
Cheang Phin | Reporter foto)
) |

Untuk mendampingi/membantu pekerdjaan-pekerdjaan Menteri Olahraga selama dalam tugasnja di Republik Rakjat Tiongkok.

b. Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Delegasi Indonesia :

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| (1) | Sdr. Soepardo S.H | Wakil Ketua II Komite Nasional
Ganefo, golongan F/VI (gol. II)
Sebagai Ketua. |
| (2) | Sdr. Sri Pakualam
VIII | Wakil Ketua III Komite Nasional
Ganefo, golongan F/VI (gol. II)
Sebagai Wakil Ketua, |
| (3) | Sdr. Soeworo | Sekretaris II Komite Nasional
Teknik Keolahragaan, golongan
F/III (gol. III) sebagai Sekretaris. |
| (4) | Sdr. Suleiman | Sekretaris II Komite Nasional
Ganefo, golongan F/IV (gol. III) |

(5) Sdr.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- | | | |
|------|--------------------------------------|--|
| (5) | Sdr. Margono
Ongko | Pembantu Umum Komite
Nasional Teknik Keolahragaan,
Golongan F/IV (gol. III). |
| (6) | Sdr. Malikuswari
Mochtar S.H. | Pembantu Umum Komite
Nasional Teknik Keolahragaan,
golongan F/IV (gol. III). |
| (7) | Sdr. Budiman
Sudharsono | Front Pemuda
golongan F/III (gol. III). |
| (8) | Sdr. Hasan
Potabuha | Front Pemuda
golongan F/III (gol. III). |
| (9) | Sdr. M. Daniel
Tandjung | Front Pemuda
golongan F/III (gol. III). |
| (10) | Sdr. Ang Hong To | Indonesia Muda
golongan F/III (gol. III). |
| (11) | Sdr. M. Utah Riza
Jahja | P.S.S.I.
golongan F/IV (gol. III). |
| (12) | Sdr. Let.Kol. (Pens)
Sriamin | P.B.S.I
golongan F/V (gol. III). |
| (13) | Sdr. Surjono | P.W.I.
golongan F/III (gol. III). |
| (14) | Sdr. Brig. Djend.
Dr.Moh.Wonojudo | Komisi "G" DPR-GR
golongan F/VII (gol. III). |

Untuk mewakili Indonesia dalam Asian Ganefo Continental meeting, Kongres ke-II Ganefo dan Pekan Olahraga Nasional ke-II Republik Rakjat Tiongkok.

KEDUA : Untuk keperluan tersebut diatas mereka akan berangkat dari Djakarta berangsur-angsur mulai tanggal 8 September 1965 selambat-lambatnja tanggal 15 September 1965 selama 4 minggu dan atjara perdjlanan dapat diatur sesuai dengan keadaan.

KETIGA : Biaja perdjlanan Menteri Olahraga beserta para pengikutnja dipikul seluruhnja oleh Negara.

KEEMPAT.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- KEEMPAT** : Selama diluar negeri Menteri Olahraga akan menerima uang harian menurut golongan I, sedangkan para pengikutnja akan menerima uang harian tersebut menurut golongannya masing-masing, dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% djika menginap di hotel/losmen atau dengan 70% djika tempat Penginapan/makan disediakan oleh Pemerintah-pemerintah pengundang jang bersangkutan.
- KELIMA** : Kepada Menteri Olahraga diberikan uang representasi guna keperluan Pembiajaan djamuan-djamuan balasan dan lain sebagainya sebanyak US \$ 2.000.- (dua ribu dollar Amerika).
- KEENAM** : Ditiap-tiap negara jang dikundjunginja mereka diwadajibkan melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia untuk Negara tersebut.
- KETUDJUH** : Setelah mereka tiba kembali di Indonesia, selambat-lambatnja satu bulan diharuskan mempertanggung djawabkan kepada Direktorat Perdjalan Negeri mengenai penerimaan uang Negara disertai bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pengeluaran.
- KEDELAPAN** : Segera setelah kembali di Indonesia dari tugasnja diluar Negeri, kepada Menteri Olahraga diwadajibkan menjampaikan laporannya kepada Presiden Republik Indonesia.
- KESEMBILAN**: Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I,
 2. Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan/Kebudjaan,
 3. Departemen Luar Negeri,
 4. Departemen Urusan P.P.P.,
 5. Pimpinan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
 6. Departemen P.D. dan K. (4),
 7. Departemen Olahraga (4),
 8. Direktorat Perdjalan Negeri,
 9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
 10. Kantor Pusat Imigrasi di Djakarta,
 11. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
 12. Perwakilan Republik Indonesia di Peking,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 September 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.